

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL MA'ARIF BUNTOK**

NOMOR: 2/PM.05/KH.01/04/2026

NOMOR: 100/064/1/STAI AL Ma'arif/Btk/IV/2026

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN INSTITUSI, DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Suwarsono, S.Pd** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Selatan, berkedudukan di Jl. Pelita Raya No 72, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Achmad Gazali, S.H.I, M.Pd.I** selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Ma'arif Buntok, Jl. Barito Raya Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Islam AL MA'ARIF selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **Pihak KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas bersepakat melakukan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, dan Pengawasan Partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggara pemilihan umum
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mengembangkan pendidikan politik dan kesadaran hukum bagi mahasiswa serta masyarakat terkait kepemiluan;

- c. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan perilaku mengenai demokrasi serta pengawasan terhadap pelanggaran pemilu
- d. Membina kerja sama berkelanjutan saling bermanfaat dalam pengembangan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa;
- e. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur, adil dan demokratis

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan fungsi Tridarma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian/riset kepeiluan dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas SDM, Webinar, Diskusi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
- c. Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal kepeiluan.
- d. Pengembangan model pembelajaran pendidikan politik dan demokrasi.
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK Dalam Bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Untuk Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Para Pihak sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani pada tanggal 2 (dua) bulan April tahun 2026 sampai dengan tanggal 2 (dua) bulan April tahun 2031 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan Kesepakatan Para Pihak
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada para pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan Para Pihak
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan
Jalan Pelita Raya Nomor 72 Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Telp : 0851-6103-4486
Email : set.baritoselatan@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL MA'ARIF BUNTOK
Jalan Barito Raya RT.44, Teluk Timabau, Kec Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Telp :
Email :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas nota kesepahaman.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN



SUWARSONO, S. Pd

STAI AL MA'ARIF BUNTOK

KETUA,



ACHMAD GAZALI, S.H.I, M.Pd.I